



PUTUSAN

Nomor 479/Pdt.G/2015/PA.Blk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Agustus 2015 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 479/Pdt.G/2015/PA.Blk, tanggal 20 Agustus 2015 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2007 di Paahang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 158/06/IV/2010 tanggal 03 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai

Hal 1 dari 11 hal. Put. No. 479/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian,
Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
rumah orang tua Tergugat selama 6 bulan, kemudian pindah dan
bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Balleanging
selama 5 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama
Nurrahmadaniah binti Muhammad, umur 7 tahun, dan sekarang anak
tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa selama tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat sering
cekcok dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak mau
menerima saran dan nasihat Penggugat untuk mencari kerja dan
Tergugat malah marah dan setelah kejadian tersebut Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi menemui
Penggugat dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah
tempat tinggal;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
selama 3 tahun 5 bulan lamanya sejak bulan Maret 2012 sampai
sekarang, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat
berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi
dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai
dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT,
terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum
yang berlaku;

Hal 2 dari 11 hal. Put. No. 479/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam hubungannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui radiogram yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a.-----Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 158/06/IV/2010 tanggal 03 Mei 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Provinsi Sulawesi Barat. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b.-----Saksi:

1.- Nurhaeni binti Lanjang, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Sapolohe, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba. Saksi adalah Sepupu satu kali Penggugat, telah

Hal 3 dari 11 hal. Put. No. 479/Pdt.G/2015/PA.Blk.



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;

-----Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat secara bergantian sekitar 5 tahun lebih;

-----Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

- Sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat malas bekerja;

-----Puncak cekcok terjadi pada sekitar bulan Maret 2012, Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar karena Tergugat tidak mau menerima saran dan nasihat Penggugat agar mencari kerja, namun Tergugat marah dan pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu terjadi pisah tempat tinggal;

-----Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

2.- Sahiruddin bin Rustang, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Sapolohe, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba. Saksi adalah Sepupu dua kali Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-----Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;

-----Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat secara bergantian sekitar 5 tahun lebih;

-----Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

- Sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat malas bekerja;

Hal 4 dari 11 hal. Put. No. 479/Pdt.G/2015/PA.Blk.



-----Puncak cekcok terjadi pada sekitar bulan Maret 2012, Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar karena Tergugat tidak mau menerima saran dan nasihat Penggugat agar mencari kerja, namun Tergugat marah dan pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu terjadi pisah tempat tinggal;

-----Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat pada pokoknya karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja

Hal 5 dari 11 hal. Put. No. 479/Pdt.G/2015/PA.Blk.



dan kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu bahwa Tergugat malas bekerja dan kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1.-----Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- 2.-----Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama;
- 3.-----Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- 4.-----Sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun;
- 5.-----Penyebabnya karena Tergugat malas bekerja;
- 6.----Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2012;

Hal 6 dari 11 hal. Put. No. 479/Pdt.G/2015/PA.Blk.



7.-----Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

2.----Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2012 karena cekcok terus-menerus;

3.-----Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah dengan indikasi antara lain, Penggugat dan Tergugat cekcok terus-menerus dan kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2012, bahkan keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Hal 7 dari 11 hal. Put. No. 479/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab: Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا
يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها
ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها
القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح
وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح
لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Hal 8 dari 11 hal. Put. No. 479/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jis. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2008, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagiang, Kabupaten Polewali Mandar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal 9 dari 11 hal. Put. No. 479/Pdt.G/2015/PA.Blk.



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp431.000,00 (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1437 H. oleh kami, Hj. Maryani, S.H., sebagai ketua majelis, Rusdiansyah, S.Ag. dan Irham Riad, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dibantu oleh Baharuddin, S.Ag., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua majelis,

ttd

Hj. Maryani, S.H.

Hakim anggota I,

ttd

Rusdiansyah, S.Ag.

Hakim anggota II,

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Baharuddin, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	340.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	431.000,00

Hal 10 dari 11 hal. Put. No. 479/Pdt.G/2015/PA.Blk.



(Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan
Pengadilan Agama Bulukumba
Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal 11 dari 11 hal. Put. No. 479/Pdt.G/2015/PA.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)